



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : SOP-255/17000/2025  
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024  
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025

Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER BARANG/JASA LAINNYA DENGAN PRAKUALIFIKASI (Metode 2 Tahap)**

**Dasar Hukum:**

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada PPK;
2. Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi (*metode 2 tahap*).

**Keterkaitan:**

SOP pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi (*metode 2 tahap*).

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Dokumen Pemilihan;
2. Undangan kepada peserta tender yang telah lulus Prakualifikasi;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (tahap I);
5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis;
6. Hasil Evaluasi Administrasi;
7. Berita Acara Evaluasi Teknis dan Negosiasi Teknis;
8. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
9. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Teknis (revisi) dan Harga;
10. Berita Acara Hasil Tender;
11. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
12. Sanggahan;
13. Jawaban Sanggah;
14. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

**Peringatan:**


1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.





**Pencatatan dan Pendataan:**

*Copy* berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi (*metode 2 tahap*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus Prakualifikasi waktu 1 hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 hari kerja setelah semua sanggah dijawab.			Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi.	1 hari kerja	Undangan.	
2.	Peserta melakukan Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan, waktu sampai batas akhir penyampaian dokumen penawaran			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	





12.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Pemenang waktu paling lambat 1 hari kalender setelah evaluasi dokumen penawaran harga.		Berita Acara Hasil Tender.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
13.	Masa Sanggah waktu 5 hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari dan jam kerja.		Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	5 hari kerja	Sanggahan.	
14.	Jawaban Sanggah waktu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari dan jam kerja.		Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggah.	
15.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

